

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang semakin besar dibutuhkan sumber penghasilan pajak dari berbagai sektor.

Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah (Monica Cristina, 2017). Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu komponen pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut Putri (2017), pembangunan daerah tiap kabupaten / kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat melalui

pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Tingginya jumlah penggunaan kendaraan bermotor dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah provinsi hendaknya berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah ini. Hal ini karena dengan tingginya pendapatan dari pajak daerah tersebut maka pembiayaan pembangunan fasilitas umum akan terlaksana dengan baik. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor adalah pemerintah daerah provinsi hendaknya berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No : 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Siahaan (2016), pajak daerah sendiri terbagi menjadi dua kelompok, pajak daerah yang dikelola provinsi atau pajak daerah tingkat I dan pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota. Dalam pasal 2 UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Pajak daerah yang potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan Dipenda Jawa Tengah pada 2019 dari sektor PKB sebesar Rp. 5.300.947.249.143 dari target sebesar Rp. 5.000.000.000.000 triliun atau mencapai 106,2% dari target dan merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah (<http://www.dipendajateng.go.id>). Sedangkan pada UPTD Dipenda Jawa Tengah Jepara pada tahun 2019 penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 196.663.960.672 dari target sebesar Rp. 174.491.801.000 ([https://www.jawapos.com/11 Januari 2019](https://www.jawapos.com/11-Januari-2019)). Pencapaian ini tidak terlepas dari peningkatan ekonomi di masyarakat, peningkatan perekonomian ini juga berdampak pada kepemilikan kendaraan bermotor. Terlebih lagi kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk menunjang aktivitas dan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan perekonomian.

Faktor peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak menjadi faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena kesadaran wajib pajak dibentuk dari dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan. Menurut (Nur Wachidah, 2016). Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak, meningkat pengetahuannya mengenai perpajakan baik melalui pendidikan formal ataupun non formal, mendapat penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu, disamping faktor karakteristik sosial ekonomi juga berperan dalam pembentukan kesadaran wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri dalam diri wajib pajak (Nur Laela, 2016). Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena banyaknya kasus perpajakan yang terjadi di Negara ini. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang dibayarkannya disalahgunakan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab (Arum,2016). Oleh karena itu diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak, baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan Negara (Ummah, 2017).

Sanksi pajak harus diberikan bagi para pelanggar pajak agar peraturan perpajakan dipatuhi. Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar Norma Pajak. Banyaknya wajib pajak yang menunggak Pajak kendaraan bermotor menunjukkan masih rendahnya sanksi yang dikenakan kepada para penunggak pajak.Sanksi yang tegas harus diberlakukan untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

Kantor UPPD/SAMSAT Jepara sebagai tempat bagi wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajak, selalu berusaha memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terbaik agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib

pajak (Yuliyanti, 2016). Kualitas pelayanan perpajakan dapat berupa pelayanan prima dari petugas terkait bantuan yang diberikan dalam pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak dari wajib pajak (Lestari, 2016). Dipenda Jawa Tengah sendiri telah meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan pajak kendaraan online SAMSAT Jepara merupakan salah satu pelayanan yang disediakan oleh kantor UPPD/SAMSAT Jepara. Layanan ini diadakan dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Pemberian pelayanan yang baik oleh petugas pajak akan memunculkan perasaan senang dan puas yang dapat memicu motivasi dan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini, penulis menggunakan Empat variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan.

Berdasarkan fenomena perbandingan target pajak telah dipaparkan di atas, peneliti memberi judul, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kab. Jepara”.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penelitian kali ini akan memaparkan cakupan penelitian dengan dibatasi empat variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak dan Pelayanan Wajib Pajak. Sedangkan variabel dependennya berupa Kepatuhan Wajib Pajak. Objek penelitian kali ini adalah Wajib Pajak Bermotor di Samsat Jepara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah terdapat Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah terdapat pengaruh Pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi serta dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa terkait dengan kepatuhan pajak.

2. Bagi UPTD Dipenda Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Bersama SAMSAT Jepara.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak dengan output peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai pengimplementasian pengetahuan yang selama ini telah diperoleh di perguruan tinggi untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi lapangan pada sektor perpajakan khususnya pajak daerah.